



PUTUSAN

Nomor 1323/Pdt.G/2012/PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT ASLI, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 11 Juli 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkara Nomor : 1323/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 11 Juli 2012 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2007, Kutipan Atah Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, umur 3 tahun 9 bulan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Desember 2009 terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan yang terus menerus , antara lain disebabkan oleh:
 - a. Komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Tergugat mempunyai idaman lain (selingkuh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat tidak perhatian terhadap keluarga;
- d. Pengugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu;
4. Bahwa tanggal 03 Januari 2010 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh Tergugat tidak adanya perubahan yang baik dalam hubungan rumah tangga;
5. Bahwa saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bian sughra Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat asli**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan menambahkan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mencabut alasan huruf d;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat karena Penggugat mengusir Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat masih mengirim nafkah untuk anaknya setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut berikut penjelasannya Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 2330/47/XII/2007, tanggal 10 Desember 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dari Penggugat yang bernama:

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah ibu kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat bernama Tergugat asal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Depok;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 ½ tahun, Tergugat yang pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Irma;
 - Bahwa saksi tahu karena pengakuan Tergugat sendiri kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2007, Penggugat dan Tergugat sama-sama keluar dari rumah kontrakan;
 - Bahwa saksi sudah sering berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 7 hal. Pts. Nomor: 1323/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah adik kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama Tergugat asal;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Depok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sudah tidak harmonis hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi, Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 21/2 tahun;
- Bahwa Tergugat yang pergi karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama WIL;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat dan Tergugat pengakuan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah menyarankan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sanggup menyarankan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu Penggugat tetap pada tuntutananya semula;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 hal. Pts. Nomor: 1323/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dari bulan Desember 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat tersebut di atas dan puncaknya terjadi Januari 2010 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya tersebut sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya yang berarti kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan. Oleh karenanya berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan, karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan Penggugat dan Tergugat semata, akan tetapi juga menyangkut masa depan dan kemaslahatan anak keturunannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangan saksi-saksi tersebut telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto copy buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Irma bahkan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 21/2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis yang disebabkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan jo. dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat asli**);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat asli**);
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Selasa** tanggal **06 Nopember 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **21 Zulhijjah 1433 H.** oleh **Dra. Hj. Rogayah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Ace Ma'mun, M.H.** dan **Dra. Eni Zulaini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Inti Chobijati** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,
ttd.

Dra. Hj. ROGAYAH

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. A. ACE MA'MUN, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Dra. ENI ZULAINI

Halaman 7 dari 7 hal. Pts. Nomor: 1323/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

HJ. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 511.000,-

Catatan :

- Salinan diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaannya;
- Putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal.....

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Depok

ttd

Drs. Mahbub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 7 hal. Pts. Nomor: 1323/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9